

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERDA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2007, untuk pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsure pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Dasar hukum: UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 98 Tahun 2000, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 100 Tahun 2000, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, Perda Kab. Rejang Lebong No. 2 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Sekretariat Daerah

4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Staf Ahli
6. Inspektorat Kabupaten
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13. Dinas Pekerjaan Umum
14. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Pertanian
16. Dinas Peternakan dan Perikanan
17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
18. Dinas Pertambangan dan Energi
19. Dinas Pendapatan Daerah
20. Dinas Pemuda dan Olahraga
21. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
23. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
24. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
25. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
26. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
28. Kantor Pelayanan Terpadu
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
30. Rumah Sakit Umum Daerah

31. Kecamatan
32. Kelurahan
33. Unit Pelaksana Teknis
34. Eselon
35. Kelompok Jabatan Fungsional
36. Tata Kerja
37. Ketentuan Peralihan
38. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 1. Perda Tingkat II Kab. Rejang Lebong No. 4 Tahun 1993;
 2. Perda No. 2 Tahun 2001;
 3. Perda No. 3 Tahun 2001;
 4. Perda No. 4 Tahun 2001;
 5. Perda No. 5 Tahun 2001;
 6. Perda No. 6 Tahun 2001;
 7. Perda No. 8 Tahun 2001;
 8. Perda No. 9 Tahun 2001;
 9. Perda No. 10 Tahun 2001;
 10. Perda No. 11 Tahun 2001;
 11. Perda No. 13 Tahun 2001;
 12. Perda No. 14 Tahun 2001;
 13. Perda No. 15 Tahun 2001;
 14. Perda No. 16 Tahun 2001;
 15. Perda No. 17 Tahun 2001;
 16. Perda No. 19 Tahun 2001;

17. Perda No. 21 Tahun 2001;
18. Perda No. 22 Tahun 2001;
19. Perda No. 23 Tahun 2001;
20. Perda No. 24 Tahun 2001;
21. Perda No. 25 Tahun 2001;
22. Perda No. 26 Tahun 2001;
23. Perda No. 17 Tahun 2002;
24. Perda No. 31 Tahun 2002;
25. Perda No. 12 Tahun 2003;
26. Perda No. 13 Tahun 2003;
27. Perda No. 14 Tahun 2003;
28. Perda No. 16 Tahun 2003;
29. Perda No. 27 Tahun 2003;
30. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2007.

- Diundangkan pada tanggal 12 Juni 2008.